



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG**

Jl. Bumi III Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang  
Telepon. (0380) 881023 – 8081392 Fax. (0380) 881023  
Email. [umum.rudenimkupang@gmail.com](mailto:umum.rudenimkupang@gmail.com)

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG DENGAN KLINIK ADI NATHA  
KUPANG TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN BAGI DETENI YANG DI TAMPUNG PADA RUMAH  
DETENSI IMIGRASI KUPANG**

NOMOR : W22.IMI.UM.01.01- 036

NOMOR : 00056a/AN/I/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Heksa Asik Soepriadi : Sebagai Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang beralamat di Bumi III KELURAHAN Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, bertindak untuk dan atas nama Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan nomor W22.IMI.UM.01.01- 036, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. Ni Putu Deni Adi, MARS : Sebagai Penanggung Jawab Klinik Adi Natha yang beralamat di Jl. Kejora No. 8 Oebufu Kupang bertindak atas nama sendiri dengan nomor Surat Ijin Praktik 47/SIP-UMUM/KOTA/III/2017/09/22, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan saling setuju untuk mengikat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**TUGAS DAN JANGKA WAKTU**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas melayani Pemeriksaan Kesehatan bagi Deteni yang ditampung pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal ini sebagai Tenaga Medis ( Dokter ) .

4. Untuk pemeriksaan lanjutan deteni ke Rumah sakit, dokter spesialis dan ke labotarium difasilitasi oleh klinik adinatha dan didampingi oleh petugas Rudenim dan Perawat dari klinik adinatha.
5. Untuk Persediaan obat – obatan untuk deteni yang ditampung di Rumah Detensi imigrasi Kupang, difasilitasi oleh klinik adinatha.
6. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo sudah diberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 2  
SISTEM PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyetujui sistem pembayaran kumulatif setiap bulan yang akan ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** pada awal bulan berikutnya dan pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima.
2. Setiap kunjungan ke Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk pemeriksaan fisik dikenakan biaya Rp.300.000,- dengan rincian biaya pemeriksaan Rp.200.000,- dan biaya perawat Rp.100.000,-. Apabila di hari yang sama dilakukan pemeriksaan tambahan akan dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,- per orang.
3. Apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut **PIHAK PERTAMA** tidak melunasi pembayaran maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menghentikan kerjasama sementara sampai **PIHAK PERTAMA** melunasi pembayaran tunggakan tersebut.

Pasal 3  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 4  
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak surat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

2. Lembar Asli/pertama dan kedua Surat Perjanjian Kerjasama ini dibubuhi dengan materai tempel Rp.10.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ,lembar asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disempurnakan kemudian oleh kedua belah pihak sesuai kebutuhan.
4. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk ditaati sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,  
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG



**HEKSA ASIK SOEPRIADI**  
NIP. 19730520199403100

PIHAK KEDUA,  
KLINIK ADI NATHA KUPANG



**RUTU DENI ADI, MARS**





**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Timor Raya No. 124 Kupang, Kode Pos 85228 Telp/Faks (0380) 8586068  
Website : [dpmptsp.kupangkota.go.id](http://dpmptsp.kupangkota.go.id) Email : [dpmptsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmptsp@kupangkota.go.id)

No. 044/2022

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM**  
**NOMOR : DPMPTSP. 254/SIP.UMUM/446/XI/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Kupang Nomor 152/ORG/IDH/Cbg/KPG/10/2022, maka yang berlandaskan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang memberikan Izin Praktik kepada

**DR.NI PUTU DENI ADI**

Tempat dan Tanggal Lahir	labanan, 20 September 1978
Alamat Rumah	Jln Kemuning No 16
Alamat Tempat Praktik	Klinik Adi Natha Jln Kejora No 8 Kel. OEBUFU Kec. OBOBO
Nomor STR	5121100422069970
STR berlaku sampai dengan	20 September 2027
SIP berlaku sampai dengan	20 September 2027
Untuk Praktik	DOKTER UMUM

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya

Ditetapkan di Kupang  
Pada Tanggal 2 November 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh



an WALIKOTA KUPANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA KUPANG  
**JEFRI EDWARD PELT, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600802 199603 1 003

Tembusan di sampaikan dengan hormat kepada:  
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang

